

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
DALAM PENERAPAN DISPENSASI NIKAH
PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 :
STUDI NORMATIF PUTUSAN NOMOR 0098/PDT.P/2023/PA.BKS

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

KIRANA HAYA MUFIDA

41182941220011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

2026 M/1448 H

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
DALAM PENERAPAN DISPENSASI NIKAH
PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 :
STUDI NORMATIF PUTUSAN NOMOR 0098/PDT.P/2023/PA.BKS

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

KIRANA HAYA MUFIDA

41182941220011

Pembimbing:


Dr. Suprihatin, M.E.I

NIDN. 0412126703

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

2026 M/ 1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kirana Haya Mufida

NPM : 41182941220011

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah Dalam Penerapan Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 : Studi Normatif Putusan Nomor 0098/Pdt.P/2023/Pa.Bks” adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada di dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku jika ternyata skripsi saya ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

17 Juni 2026

Kirana Haya Mufida
41182941220011

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DALAM PENERAPAN DISPENSASI NIKAH PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 : STUDI NORMATIF PUTUSAN NOMOR 0098/PDT.P/2023/PA.BKS telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi pada 17 Juni 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam.

Bekasi, 17 Juni 2026

Sidang *Munaqasyah*



Dekan/Ketua Sidang

Dr. Akmal Rizki Gunawan Hsb, M.A
NIDN. 0410049201

Ketua Program Studi/
Sekretaris Merangkap Penguji I

Musyaffa Amin Ash Shabah, M.H
NIDN. 0415099101

Penguji II : Dr. Akmal Rizki Gunawan Hsb, M.A
NIDN. 0410049201

Penguji III : Dr. Suprihatin, M.E.I
NIDN. 0412126703

Penguji IV : Drs. Agus Supriyanto, M. Hum.
NIDN. 0407086205

(.....)

(.....)

(.....)

PEDOMAN LITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

ABSTRACT

This thesis research is motivated by the existence of a decision regarding marriage dispensation caused by marriages under the marriage age limit that has not been reviewed with the maslahah mursalah approach. Therefore, this thesis research aims to determine what matters are considered by the judge in granting decision Number 0098/Pdt.P/2023/PA.Bks regarding marriage dispensation and review the suitability of the decision with the concept of maslahah mursalah. This research uses a mixed method, namely a normative and empirical approach. The normative approach is carried out through a study of laws and regulations, court decisions, and related legal literature. Meanwhile, the empirical approach is carried out through interviews with judges of the Bekasi Religious Court. Data analysis is carried out qualitatively by connecting legal facts and relevant theories. The results of the study indicate that the judge's considerations in granting marriage dispensation are based on the empirical conditions of the parties, such as the existence of urgent circumstances, the readiness of the prospective husband, and efforts to avoid greater harm. From a maslahah mursalah perspective, the ruling reflects an effort to achieve public welfare, particularly in safeguarding honor and progeny, while preventing worse social impacts. Therefore, the granting of marriage dispensation in the ruling is justifiable as long as it remains case-specific and does not become a common practice.

Keywords: marriage age limit, marriage dispensation, maslahah mursalah.

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini didasarkan pada adanya putusan yang berkaitan dengan dispensasi nikah yang disebabkan oleh adanya pernikahan dibawah batas usia nikah yang belum ditinjau dengan pendekatan *masalah mursalah*. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan Nomor 0098/Pdt.P/2023/PA.Bks terkait dispensasi nikah serta meninjau kesesuaian putusan tersebut dengan konsep *masalah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode *mix method*, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan fakta hukum dan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah didasarkan pada kondisi empiris para pihak, seperti adanya keadaan mendesak, kesiapan calon suami, serta upaya menghindari *mudharat* yang lebih besar. Dalam perspektif *masalah mursalah*, putusan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga kehormatan dan keturunan, serta mencegah dampak sosial yang lebih buruk. Dengan demikian, pemberian dispensasi nikah dalam putusan tersebut dapat dibenarkan sepanjang tetap bersifat kasuistik serta tidak dijadikan sebagai praktik umum.

Kata kunci : batas usia nikah, dispensasi nikah, *masalah mursalah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga Allah SWT limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) yang merupakan kewajiban bagi mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan perkuliahannya. Adapun judul skripsi adalah “TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DALAM PENERAPAN DISPENSASI NIKAH PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 : STUDI NORMATIF PUTUSAN NOMOR 0098/PDT.P/2023/PA.BKS”

Pada kesempatan kali ini, izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan tulus ikhlas kepada penulis, diantaranya:

1. Bapak Dr.Akmal Rizki Gunawan Hasibuan M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam “45” Bekasi.
2. Bapak Musyaffa Amin Ash Shabah, S.H.I, M.H, selaku Kepala program studi Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas “45” Bekasi, yang telah memberikan banyak saran serta dukungan baik saat proses

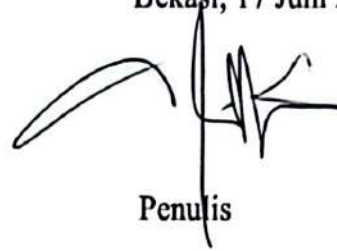
pengerjaan skripsi ini berlangsung maupun sebelum penulis melakukan penelitian skripsi ini.

3. Ibu Dr. Suprihatin, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta banyak meluangkan waktunya agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah) Universitas Islam "45" Bekasi yang telah memberikan ilmu dan Pengalamannya.
5. Seluruh staf fakultas Agama Islam atas pelayanan dan informasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Orang tua penulis, Cipto Sugiharto dan Sanih Soleha. Abi, umi, terimakasih atas doa, dukungan, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di setiap pilihan dan keputusan yang diambilnya. Serta untuk setiap makanan hangat yang selalu menjadi bentuk penyemangat atas setiap proses penelitian skripsi ini meskipun seringkali sulit penulis sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan, umur panjang sehingga penulis memiliki kesempatan untuk membahagiakan mereka.
7. Seluruh anggota keluarga penulis, kakak, dan adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2022 yang telah sama-sama berjuang dari awal masa perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan.

9. Sahabat-sahabat penulis, Syifa Fadila, Sayyida Nafiisa, Triyani Astuti yang selalu kebersamai penulis dari awal hingga akhir proses skripsi ini. Tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini, serta dengan setia dan tulus menemani penulis melewati segala suka duka selama perjalanan perkuliahan. Terimakasih untuk setiap dukungan, doa, waktu yang diberikan. Semoga keberkahan selalu menyertai kalian.
10. Kepada kakak-kakak saya, Hayatun Nufus dan Salwa Hypatia terimakasih sudah berbagi banyak ilmu dan pengalaman sehingga mempermudah proses skripsi ini.
11. Badan Amil Zakat Kota Bekasi yang telah memberi beasiswa kepada penulis dan memberi kesempatan penulis menempuh jenjang perkuliahan.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fath yang telah memberi semangat dan menjadi rumah kedua bagi penulis.
13. Kepada Nur, Alya, Zahro, teman asrama penulis, terimakasih telah memberi banyak dukungan serta doa kepada penulis sehari-harinya.
14. Dan terakhir untuk diri saya sendiri. Kirana Haya Mufida. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, terimakasih memilih untuk tetap melangkah meski prosesnya tidak selalu mudah, terimakasih tetap percaya bahwa kamu bisa mendapatkan banyak kesempatan baik. Berbahagialah dimanapun kamu berada dan dengan siapapun kamu sekarang. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak salah dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Bekasi, 17 Juni 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'P' followed by a series of stylized, overlapping loops and a final horizontal stroke.

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PEDOMAN LITERASI	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
1. Konsep Masalah Mursalah	14
2. Konsep Dispensasi Nikah	23
3. Konsep Batas Usia Nikah	32
4. Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan	35
5. Pernikahan Wanita Hamil dalam Hukum Islam	39
B. Kajian Terdahulu	44
BAB III	48
METODOLOGI PENELITIAN	48

A. Metode Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data	52
BAB IV	53
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	53
A. Deskripsi Data	53
B. Hasil Temuan.....	57
1. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah	57
2. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Pengabulan Putusan Permohonan Dispensasi Nikah	61
BAB V	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92